



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Muslih als Imam Bin Romlan;
2. Tempat lahir : Langsung Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Roni Rizal, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Proklamasi, Sei Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 159/SK/2022/PN Tik tanggal 14 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap orang yang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel jenis engkel warna kuning dengan nomor polisi BM 8361 LK;
 - 19 (sembilan belas) jirigen ukuran 35 liter yang berisi minyak solar bersubsidi;
 - 40 (empat puluh) jirigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah selang plastik;
 - 2 (dua) buah corong plastik;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN bersama-sama dengan saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap orang yang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pada pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan No. Pol BM 8361 LK berangkat dari Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk membeli minyak jenis Pertalite di SPBU Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat itu yang mengemudikan kendaraan adalah saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE dan terdakwa duduk disampingnya, akan tetapi minyak jenis Pertalite di SPBU Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah habis, kemudian terdakwa dan saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE langsung pergi, dan tidak jauh dari



SPBU tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 yang membawa minyak jenis solar, selanjutnya terdakwa dan saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE menghentikan kendaraannya, kemudian saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE turun dari mobil dan menanyakan serta menawar harga minyak jenis solar kepada sopir yang terdakwa tidak kenal setelah itu disepakati harga pembelian minyak solar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya atau kurang lebih 32 L (tiga puluh dua liter) per jerigen, dan pada saat itu saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE membeli sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dan rencananya akan dibawa ke Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi kerumah saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE dan kemudian dijual kembali oleh saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigen. Selanjutnya setelah selesai membeli minyak jenis solar tersebut langsung pergi dan pada saat saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE dan terdakwa berjalan hendak pulang tepatnya di jalan Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, saksi RIDUAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bahwa ada tindak pidana pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang berlokasi di Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atas informasi tersebut kemudian saksi RIDUAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO melakukan penyelidikan dan sekira hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pada pukul 01.15 Wib saksi RIDUAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan No. Pol BM 8361 LK yang dicurigai mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, selanjutnya saksi RIDUAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil dimaksud dan melihat saksi FEBBY IRVANDA yang mengemudikan kendaraan sedangkan terdakwa duduk disamping, kemudian saksi RIDUAN SINURAT



dan saksi DEBI PURWANTO melakukan pemeriksaan dan menemukan 19 (sembilan belas) jerigen yang berukuran 35 L (tiga puluh lima liter) yang berisi bahan bakar jenis solar, 40 (empat puluh) jerigen dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah corong plastik, 1 (satu) buah selang, Selanjutnya saksi RIDUAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO menanyakan mengenai surat izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum;

Bahwa terdakwa merupakan anak buah dari saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE yang bertugas mengangkat jerigen yang berisi minyak keatas mobil dan membantu menyalin atau memindahkan minyak dari jerigen penjual ke jerigen milik saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE dan terdakwa diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan;

Bahwa berdasarkan Test Report No. 016/TR/1113/IX/2022 tanggal 23 September 2022 oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil sesuai dengan Standar dan Mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Jenis Minyak Solar yang dipasarkan di dalam negeri, baik untuk jenis solar yang disubsidi maupun untuk jenis solar non subsidi;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ADE IRWAN, S.H., M.H berdasarkan Harga untuk bahan bakar minyak bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liter nya ditetapkan sebagai berikut : *Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)* sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Untuk harga BBM Non Subsidi jenis minyak Solar Estimasi harga Solar Industri tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, sebagai contoh untuk Harga BBM Jenis Solar (Gas Oil) non Subsidi milik PT Pertamina di wilayah Riau Per September Tahun 2022 (sumber: MyPertamina.id) dengan Merek dagang Pertamina Dex sebesar Rp18.100 per liter dan Merek dagang Dexlite sebesar Rp17.800 Per liter;



Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBBY IRVANDA Als IRVAN Bin BEZATULE tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Sinurat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Febby Irvanda pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.015 WIB di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi depan Kantor Samsat Polres Kuansing;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat terdapat kegiatan penimbunan, pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa saksi Febby Irvanda pada saat ditangkap sedang mengemudikan mobil bersama Terdakwa sebagai kernet;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak Solar bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan ukuran (tiga puluh lima) liter dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Kelurahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jering, Kecamatan Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak jauh dari lokasi SPBU Sungai Jering;

- Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak solar bersubsidi seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saksi Febby Irvanda bersama Terdakwa akan membawa minyak solar bersubsidi tersebut ke daerah Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dijual kembali minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per derigen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Febby Irvanda tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi penyalurannya didelegasikan atau dipercayakan kepada pihak Pertamina melalui SPBU sebagai penjual atau penyalur resmi;
- Bahwa Saksi beranggapan BBM Solar yang diangkut Terdakwa adalah BBM bersubsidi karena Terdakwa tidak membelinya dari SPBU dan juga Terdakwa mengangkut dalam jumlah banyak;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada pihak Pertamina sebagai penyalur resmi BBM yang bersubsidi tentang minyak solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya diajak oleh saksi Febby Irvanda;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyalin atau memindahkan minyak solar yang berada dalam jerigen penjual kemudian memasukannya ke dalam mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Debi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Febby Irvanda pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.015 WIB di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi depan Kantor Samsat Polres Kuansing;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat terdapat kegiatan penimbunan, pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi Febby Irvanda pada saat ditangkap sedang mengemudikan mobil bersama Terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK;
- Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak Solar bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan ukuran (tiga puluh lima) liter dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak jauh dari lokasi SPBU Sungai Jering;
- Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak solar bersubsidi seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saksi Febby Irvanda bersama Terdakwa akan membawa minyak solar bersubsidi tersebut ke daerah Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dijual kembali minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per derigen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Febby Irvanda tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi penyalurannya didelegasikan atau dipercayakan kepada pihak Pertamina melalui SPBU sebagai penjual atau penyalur resmi;
- Bahwa Saksi beranggapan BBM Solar yang diangkut Terdakwa adalah BBM bersubsidi karena Terdakwa tidak membelinya dari SPBU dan juga Terdakwa mengangkut dalam jumlah banyak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada pihak Pertamina sebagai penyalur resmi BBM yang bersubsidi tentang minyak solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya diajak oleh saksi Febby Irvanda;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyalin atau memindahkan minyak solar yang berada dalam jerigen penjual kemudian memasukannya ke dalam mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Memed Ali Akja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Febby Irvanda pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.015 WIB di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi depan Kantor Samsat Polres Kuansing;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat terdapat kegiatan penimbunan, pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi Febby Irvanda pada saat ditangkap sedang mengemudikan mobil bersama Terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK;
- Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak Solar bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan ukuran (tiga puluh lima) liter dibeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak jauh dari lokasi SPBU Sungai Jering;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Febby Irvanda, bahan bakar minyak solar bersubsidi seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa saksi Febby Irvanda bersama Terdakwa akan membawa minyak solar bersubsidi tersebut ke daerah Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dijual kembali minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per derigen;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Febby Irvanda tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi penyalurannya didelegasikan atau dipercayakan kepada pihak Pertamina melalui SPBU sebagai penjual atau penyalur resmi;
 - Bahwa Saksi beranggapan BBM Solar yang diangkut Terdakwa adalah BBM bersubsidi karena Terdakwa tidak membelinya dari SPBU dan juga Terdakwa mengangkut dalam jumlah banyak;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada pihak Pertamina sebagai penyalur resmi BBM yang bersubsidi tentang minyak solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hanya diajak oleh saksi Febby Irvanda;
 - Bahwa Terdakwa berperan untuk menyalin atau memindahkan minyak solar yang berada dalam jerigen penjual kemudian memasukannya ke dalam mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Febby Irvanda alias Irvan bin Bezatule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK yang membawa bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berada di bak belakang mobil sedangkan Terdakwa selaku kernet;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Saksi bersama Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari seseorang yang tidak Saksi kenali, tidak jauh dari SPBU Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan cara menyalin bahan bakar minyak jenis solar dari jerigen penjual ke jerigen milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Desa Sukaraja dengan tujuan membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun ternyata bahan bakar minyak jenis peralite dan solar habis, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi, dan tidak jauh dari SPBU tersebut Saksi melihat ada mobil L300 yang membawa bahan bakar minyak jenis solar, lalu Saksi berhenti dan bertanya kepada sopirnya apakah solar tersebut dijual dan dijawab jika mau ambil Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen, kemudian Saksi bersama penjual dan Terdakwa menyalin solar tersebut dari jerigen penjual ke jerigen milik Saksi lalu dimuat ke dalam mobil Saksi;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut akan dijual kembali oleh Saksi di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu jerigen dengan isi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter dan jika dijual per liter, Saksi akan jual seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di hadapan Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada BPH Migas;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu, konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi;
- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, sedangkan BBM Non subsidi harga jualnya mengikuti harga pasar atau harga keekonomian yang ditentukan oleh badan usaha sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM yang disubsidi oleh pemerintah tidak diperbolehkan dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin Usaha atau izin Niaga dari Pemerintah, karena BBM bersubsidi harus disalurkan kepada konsumen pengguna akhir dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali, selain itu setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009;
- Bahwa Untuk meniadakan atau menyalurkan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah harus mendapatkan Penugasan dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Bahwa Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk meniadakan atau menyalurkan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, kesatu adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga, hal ini berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, kedua adalah PT. AKR Corporindo Tbk. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi maka negara dan masyarakat akan mengalami kerugian karena dengan adanya subsidi BBM Negara mengeluarkan uang untuk subsidi dimaksud yang seharusnya ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak namun disalah gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memperjualbelikan kembali. Kerugian bagi masyarakat adalah bagi konsumen yang berhak ialah terjadinya potensi habisnya kuota BBM bersubsidi di SPBU atau Lembaga penyalur yang diakibatkan oleh pengguna BBM subsidi oleh pihak yang tidak tepat atau tidak sesuai;
- Bahwa Salah satu syarat Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi pengangkutan BBM dengan mengajukan izin ke Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Febby Irvanda ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Febby Irvanda ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak berupa solar;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani dan membantu saksi Febby Irvanda menyalin dan memindahkan bahan bakar minyak berupa solar dari tempat pembelian dan selanjutnya dibawa ke daerah transmigrasi desa Sukaraja untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu atau disampaikan oleh saksi Febby Irvanda tentang izin untuk melakukan kegiatan mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahan bakar minyak jenis bio solar merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, jumlah Jerigan yang ada dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK adalah 40 (empat puluh) jerigan, akan tetapi yang berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 19 (sembilan belas) jerigan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak solar bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut dibeli dari orang yang tidak dikenal di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak jauh dari lokasi SPBU Sungai Jering dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan diberi uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK
- 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi;
- 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik;
- 2 (dua) buah corong plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Febby Irvanda sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK yang membawa bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berada di bak belakang mobil dan Terdakwa selaku kernet;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda berangkat dari Desa Sukaraja dengan tujuan membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun ternyata bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar habis, kemudian Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda pergi, dan tidak jauh dari SPBU tersebut saksi Febby Irvanda melihat ada mobil L300 yang membawa bahan bakar minyak jenis solar, lalu saksi Febby Irvanda berhenti dan bertanya kepada sopirnya apakah solar tersebut dijual dan dijawab jika mau ambil Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen, kemudian Terdakwa bersama penjual dan saksi Febby Irvanda menyalin solar tersebut dari jerigen penjual ke jerigen milik saksi Febby Irvanda lalu dimuat ke dalam mobil saksi Febby Irvanda;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut akan dijual kembali di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi Febby Irvanda menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu jerigen dengan isi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter dan jika dijual per liter, saksi Febby Irvanda akan jual seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Febby Irvanda;
- Bahwa yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk menyalurkan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga, berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, kedua adalah PT. AKR Corporindo Tbk. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

- Bahwa Salah satu syarat Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi pengangkutan BBM dengan mengajukan izin ke Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Imam Muslih alias Imam bin Romlan** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan secara gramatikal adalah penggunaan sesuatu objek atau barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan tujuannya, selanjutnya yang dimaksud dengan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah Adalah Bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu, konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru, Kelurahan



Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Febby Irvanda sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK yang membawa bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berada di bak belakang mobil dan Terdakwa selaku kernet;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda berangkat dari Desa Sukaraja dengan tujuan membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun ternyata bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar habis, kemudian Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda pergi, dan tidak jauh dari SPBU tersebut saksi Febby Irvanda melihat ada mobil L300 yang membawa bahan bakar minyak jenis solar, lalu saksi Febby Irvanda berhenti dan bertanya kepada sopirnya apakah solar tersebut dijual dan dijawab jika mau ambil Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen, kemudian Terdakwa bersama penjual dan saksi Febby Irvanda menyalin solar tersebut dari jerigen penjual ke jerigen milik saksi Febby Irvanda lalu dimuat ke dalam mobil saksi Febby Irvanda;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut akan dijual kembali di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi Febby Irvanda menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu jerigen dengan isi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter dan jika dijual per liter, saksi Febby Irvanda akan jual seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada izin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Febby Irvanda;
- Bahwa yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk menyalurkan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga, berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, kedua adalah PT. AKR Corporindo Tbk. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Salah satu syarat Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi pengangkutan BBM dengan mengajukan izin ke Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa bersama saksi Febby Irvanda melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, dan Terdakwa bertugas untuk menyalin solar dari jerigen penjual ke jerigen milik saksi Febby Irvanda lalu mengangkat ke atas mobil milik saksi Febby Irvanda, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur diatas telah Majelis Hakim uraikan dan telah Majelis Hakim nyatakan memenuhi unsur mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan yang tidak terpisahkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi Febby Irvanda, yang mana Terdakwa membantu saksi Febby Irvanda untuk menyalin bahan bakar minyak jenis solar dari penjual ke jerigen milik saksi Febby Irvanda lalu mengangkat keatas mobil Febby Irvanda dan mendapat upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Turut Serta Melakukan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selain diancam pidana penjara, juga diancam pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK;
- 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi;
- 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah corong plastik;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara a.n Febby Irvanda maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Febby Irvanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara karena subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tidak tepat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kualitas bahan bakar minyak yang dijual;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahan bakar minyak sulit didapatkan oleh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Muslih alias Imam bin Romlan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel jenis engkel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8361 LK;
 - 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak solar bersubsidi;
 - 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah selang plastik;
 - 2 (dua) buah corong plastik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Febby Irvanda alias Irvan bin Bezatule;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H
ttd

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,
ttd

Ridho, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Tik